

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KETAPANG,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Aggaran 2010.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Para Pensiunan Atas Penghasilan Yang Diberikan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah bebarapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 28. Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2009 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah kabupaten Ketapang Tahun 2005 Nomor 1) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2005 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2006 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 10);
- Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas 35. Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 11);
- Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga 36. Teknis Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 12);
- Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008
- Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Satuan 38 Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 14):
- Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** KABUPATEN KETAPANG

BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Daerah Tahun Anggaran 2010, semula berjumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja sejumlah Rp. 116,405,885,275.15 772,327,205,488.00 sehingga menjadi bertambah Rp.888,733,090,763.15 dengan rincian sebagai berikut:

	a. Pendapatan Daerah	_		
	1. Semula	Rp	763,455,830	
	2. bertambah Jumlah pendapatan	Rp	50,234,937	,966.28
	setelah perubahan	Rp	813,690,768	,454.28
	b. Belanja Daerah 1. Semula	Dn	767,465,223	188 00
	2. bertambah	Rp Rp	116,405,885	
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	883,871,108	
	Defisit Setelah	•	_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Perubahan		Rp	(70,180,340,308.87)
	c. Pembiayaan Daerah			
	1. Penerimaan		D.,	0.074.075.000.00
	a) Semula b) bertambah		Rp Rp	8,871,375,000.00 66,170,947,308.87
	Jumlah penerimaan setelah perubahan		rγ	00,170,947,300.07
	·		Rp.	75,042,322,308.87
	2. Pengeluaran			
	a) Semula		Rp	4,861,982,000.00
	b) bertambah		Rp.	0,00
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp	4,861,982,000.00
			·	, , ,
	Pembiyaan Netto Setelah Perubahan		Rp	70,180,340,308.87
	Sisa Lebih Pembiayaan		Kþ	70,100,340,300.07
	Anggaran Setelah			
	Perubahan		Rp.	0,00
(1)	Pasal 2 Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah			
	1. Semula		Rp	30,121,698,683.50
	2. bertambah		Rp	2,758,248,595.18
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		Rp	32,879,947,278.68
	b. Dana perimbangan sejumlah			740 440 470 004 50
	1. Semula 2. bertambah		Rp Rp	713,419,176,604.50 5,006,309,110.10
	Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan		Rp	718,425,485,714.60
	g			
	c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah		-	40.044.055.000.00
	1. Semula 2. bertambah		Rp Rp	19,914,955,200.00 42,470,380,261.00
	Jumlah Lain-Lain pendapatan daerah yang syah setelah perubal	han	Rp	62,385,335,461.00
				0_,000,000,101100
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: Pajak daerah			
	a. sejumlah		_	1.000.00= 15:55
	1. Semula		Rp	4,393,625,424.00
	2. bertambah Jumlah Lain-Lain pajak daerah yang syah setelah perubahan		Rp Rp	18,674,300.00 4,412,299,724.00
	vunnan Lani-Lani pajak uatian yang syan selelah perubahan		νh	7,712,233,124.00
	Retribusi daerah b. sejumlah			

	1. Semula	Rp	2,892,621,750.00
	Berkurang Jumlah retribusi daerah yang syah setelah	Rp	(200,575,200.00)
	perubahan	Rp	2,692,046,550.00
C.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah		
	1. Semula	Rp	1,735,133,078.00
	2. bertambah	Rp	1,781,141,306.00
	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	3,516,274,384.00
	·	Kþ	3,310,274,304.00
d	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah 1. Semula	Dn	21 100 210 421 50
	2. bertambah	Rp Rp	21,100,318,431.50 1,159,008,189.18
	Jumlah Lain-Lain pendpatan daerah yang syah setelah perubahan	Rp	22,259,326,620.68
		•	. , ,
	ana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari enis pendapatan:		
_	Dana bagi hasil		
а	sejumlah	_	F0 000 F7F 004 F6
	1. Semula	Rp	53,938,575,604.50
	2. bertambah	Rp	5,006,309,110.10
	Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp	58,944,884,714.60
	Dana alokasi umum		
D	sejumlah	D	000 007 404 000 00
	1. Semula	Rp Rp.	608,067,401,000.00
	2. bertambah	0,00	
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah		
	perubahan	Rp	608,067,401,000.00
	Dana alokasi khusus		
С	sejumlah		
	1. Semula	Rp	51,413,200,000.00
	2. bertambah	Rp.	0,00
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah	D.	E4 442 200 000 00
	perubahan	Rp	51,413,200,000.00
	ain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
а	Pendapatan Hibah		
	1. Semula	Rp	100,000,000.00
	2. berkurang	Rp	(100,000,000.00)
	Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	0,00
b	, ,	_	44.040.4== 0== ==
	1. Semula	Rp	14,246,455,200.00
	bertambah Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah lainnya	Rp	6,935,669,823.00
	setelah perubahan	Rp	21,182,125,023.00
С	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah		
C	1. Semula	Rp	_
	2. Bertambah	Rp	20,742,836,400.00
	Jumlah dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp	20,742,836,400.00
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya		
d	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Dn	5,568,500,000.00
d	1. Semula	Rp	5,500,500,000.00
d	Semula bertambah	Rp	1,161,600,000.00

pemerintah daerah lainnya setelah perubahan

	e.	Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Daerah	Pembangunan	
		1. Semula	Rp.	0.00
		2. bertambah	Rp.	9,862,274,038.00
			Percepatan Pembangunan	3,002,214,000.00
		Daerah	3	
		setelah perubahan	Rp	9,862,274,038.00
	f.	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidika	an	
		1. Semula	 Rp	-
		2. bertambah	Rp	3,868,000,000.00
		Jumlah Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktu		
		perubahan	Rp	3,868,000,000.00
		Pa	sal 3	
(1)	Bel	anja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdi	ri dari	
	a.	Belanja Tidak Langsung sejumlah		
		1. Semula	•	371,929,289,998.00
		Bertambah Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	27,087,215,776.15
		setelah perubahan	Rp	399,016,505,774.15
			- T	,,,
	b.	Belanja Langsung		
	υ.	sejumlah 1. Semula	Rn	395,535,933,490.00
		Bertambah	•	89,318,669,499.00
		Jumlah Belanja Langsung setelah		,,,
		perubahan	Rp	484,854,602,989.00
(2)		anja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada it (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:		
	a.	Belanja pegawai sejumlah		
	u.	1. Semula	Rp	267,934,617,512.66
		2. Bertambah	-	45,292,146,442.15
		Jumlah Belanja Pegawai setelah	_	
		perubahan	Rp	313,226,763,954.81
		Belanja bunga		
	b.	sejumlah		
		1. Semula	Rp	329,846,813.64
		2. Bertambah	Rp.	0,00
		Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp	329,846,813.64
		F	- 1	,,
		Belanja Hibah		
	C.	sejumlah 1. Semula	Dn	24.076.406.900.00
		Serriula Berkurang	Rp Rp	34,976,496,800.00 (15,925,943,800.00)
		Jumlah Belanja Hibah setelah	Νμ	(13,923,943,000.00)
		perubahan	Rp	19,050,553,000.00
	ال.	Dalania hantuun aasial asiumlah		
	d.	Belanja bantuan sosial sejumlah 1. Semula	Rp	19,788,481,000.00
		2. Bertambah	Rp	355,856,134.00
		Jumlah Belanja Bantuan Sosial	Ϋ́P	222,000,101.00
		Setelah perubahan	Rp	20,144,337,134.00

e. Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten dan Pemerintah Desa

		sejumlah		
		1. Semula	Dn	/1 900 9/7 971 70
		2. Bertambah	Rp Rp	41,899,847,871.70 104,500,000.00
		Jumlah Belanja bantuan keuangan	πρ	104,500,000.00
		kepada kabupaten dan Pemerintah		
		Desa setelah perubahan	Rp	42,004,347,871.70
	r	Delayie Tideli Tendone esimulah		
	f.	Belanja Tidak Terduga sejumlah 1. Semula	D.,	7 000 000 000 00
		Semula Berkurang	Rp Rp	7,000,000,000.00 (2,739,343,000.00)
		Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah	ĸμ	(2,739,343,000.00)
		perubahan	Rp	4,260,657,000.00
(3)	Rol-	anja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis		
(3)		anja: anja:		
	a.	Belanja pegawai sejumlah		
		1. Semula	Rp	61,469,201,368.00
		2. Bertambah	Rp	1,095,028,160.00
		Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	62,564,229,528.00
	b.	Belanja barang dan jasa sejumlah		
		1. Semula		143,579,691,003.00
		2. Bertambah	Rp	19,705,280,587.00
		Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp	163,284,971,590.00
		Belanja modal		
	C.	sejumlah		
		1. Semula	Rp	190,487,041,119.00
		2. Bertambah	Rp	68,518,360,752.00
		Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp	259,005,401,871.00
		Possi 4		
	_	Pasal 4		
(1)		nbiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari		
	a.	Penerimaan sejumlah	D	0.074.075.000.00
		Semula Bertambah	Rp	8,871,375,000.00 66,170,947,308.87
		Jumlah Penerimaan Daerah setelah perubahan	Rp	75,042,322,308.87
		Suman r enemnaan Daeran setelah perubahan	ıγþ	73,042,322,300.07
	b.	Pengeluaran sejumlah		
		1. Semula	Rp	4,861,982,000.00
		2. Bertambah	Rp.	0,00
		Jumlah Pengeluaran Daerah setelah perubahan	Rp	4,861,982,000.00
		porabanan	ıψ	4,001,002,000.00
(2)	Per	nerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis		
	pen	nbiayaan :		
	a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran		
		sebelumnya (SiLPA) sejumlah		
	b.	Pencairan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,00
	C.	Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	
	d.	Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	Rp.	
	e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp.	
	f.	Penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp.	
		1. Semula	Rp	8,871,375,000.00
		2. Bertambah	Rp	66,170,947,308.87
		Jumlah SiLPA setelah perubahan	Rp	75,042,322,308.87
	_			

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari (3) jenis pembiayaan:

a.	Pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,00
b.	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah		
	1. Semula	Rp	4,000,000,000.00
	2. Bertambah	Rp.	0,00
	Jumlah Penyertaan Modal (investasi)		
	setelah perubahan	Rp	4,000,000,000.00
C.	Pembayaran pokok utang sejumlah		
	1. Semula	Rp	861,982,000.00
	2. Bertambah	Rp.	0,00
	Jumlah Pembayaran pokok utang		
	setelah perubahan	Rp	861,982,000.00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.	Lampiran		:	Ringka	san Per	rubaha	n APBD;	
L .	1	11		- ·	_			

b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi

c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan;

d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Program dan Kegiatan;

e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan

Pemerintahan Daerah dan Fungsi

dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

g. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan

kembali dalam tahun ini

h. Lampiran VIII : Daftar pinjaman daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaannya.

Pasal 7

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang Pada tanggal 28 Oktober 2010

BUPATI KETAPANG,

Diundangkan di Ketapang pada tanggal 28 Oktober 2010 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, TTD

F. SUNGKALANG

HENRIKUS

TTD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2010 NOMOR 3

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya Sekretaris Daerah

Drs. H. ANDI DJAMIRUDDIN, M.Si

Pembina Utama Madya NIP. 19531020 197803 1 004